

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai pria dan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang ditetapkan *syara'* untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.¹

Pernikahan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Melalui jalan pernikahan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Islam mengatur masalah pernikahan dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan, sesuai kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain.²

Ikatan pernikahan yang dilakukan dengan jalan akad nikah seperti yang telah diatur oleh Islam adalah suatu ikatan yang sangat kuat, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah swt. Q.S. an-Nisā'/4: 21 berikut:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم مِّنْكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ

مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

¹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat (Buku I)* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 14.

²Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 1.

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat”.³

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan galīzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.

Islam telah mengatur dengan baik mengenai pernikahan, salah satunya yaitu aturan mengenai rukun dan syarat pernikahan, yang mana suatu pernikahan itu sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Selain hukum Islam ternyata hukum di Indonesia pun juga mengatur tentang pernikahan yang dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga diatur di dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Salah satu aturan mengenai pernikahan/perkawinan yang terdapat di dalam Undang-Undang adalah mengenai pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan sangat penting dilakukan, oleh karena mempunyai implikasi yuridis

³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim, 2013), hlm. 81.

dalam berbagai aspek sebagai akibat dari dilakukannya perkawinan/pernikahan tersebut.⁴

Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, yang berbunyi:

- (1) Agar terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pencatatan perkawinan yang disyariatkan oleh Pasal 5 KHI adalah sejalan dengan yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Perkawinan yang dilakukan tanpa prosedur pencatatan dikenal dengan nikah siri. Nikah siri menurut KHI tidak mempunyai kekuatan hukum. Perkawinan siri sah menurut agama, tetapi hak-haknya tidak dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Jadi, selama masa nikah siri lahir seorang anak maka anak tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum (tidak diakui jika timbul masalah perdata) dan dianggap tidak sah oleh hukum, sehingga hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya.⁵

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Hal ini merupakan suatu upaya yang diatur

⁴Abd. Kadir Syukur, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Barito Kuala: LPKU, 2015), hlm. 50.

⁵Abd. Shomat, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 298.

dalam perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian *mīṣāqan galīzan* perkawinan.⁶

Kenyataannya sulit mengharapkan kesadaran hukum sebagian masyarakat Indonesia agar memiliki kesadaran untuk melaksanakan pencatatan perkawinan yang telah dilakukan. Seperti yang ditemukan oleh penulis di desa Makmur Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar.

Menurut H. Wildan Sayuti Mustofa, nikah siri dapat dibedakan kepada dua jenis. Pertama, akad nikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa hadirnya orang tua/wali si perempuan. Pernikahan siri dalam bentuk pertama ini akad nikahnya hanya dihadiri oleh laki-laki dan perempuan yang akan melakukan akad nikah, dua orang saksi, dan guru atau ulama yang menikahkan tanpa memperoleh pendelegasian dari wali nikah yang berhak. Kedua, akad nikah yang telah memenuhi syarat dan rukun suatu pernikahan sesuai dengan hukum Islam, akan tetapi tidak dicatatkan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.⁷

Abdul Gani Abdullah mengatakan bahwa untuk mengetahui apakah pernikahan itu termasuk dalam pernikahan siri atau tidak, dapat dilihat dari tiga indikator yang harus selalu menyertai suatu pernikahan legal. Salah satu saja dari indikator tersebut tidak terpenuhi, pernikahan itu dapat dikatakan sebagai pernikahan siri. Tiga indikator itu adalah, pertama, subjek hukum akad nikah, yang terdiri dari calon suami, calon istri, wali nikah yang berhak sebagai wali,

⁶Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 107.

⁷Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 26.

dan dua orang saksi. Kedua, kepastian hukum dari pernikahan tersebut, yaitu ikut hadirnya Pegawai Pencatat Nikah pada saat akad nikah berlangsung. Ketiga, walimah, yaitu suatu kondisi yang sengaja dilakukan untuk menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa di antara kedua calon suami istri telah resmi menjadi suami istri.⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, kasus pernikahan yang penulis ketahui di Desa Makmur tersebut tidak memenuhi indikator kedua yaitu hadirnya Pegawai Pencatat Nikah pada saat akad nikah berlangsung. Jadi, pernikahan yang tidak tercatat dapat dikatakan sebagai pernikahan siri.

Pernikahan siri merupakan suatu perbuatan yang biasa terjadi pada masyarakat Desa Makmur. Penulis merasa tertarik untuk meneliti yang berhubungan dengan pernikahan siri tersebut karena dalam praktiknya juga diadakan walimah. Mengadakan walimah merupakan suatu perbuatan yang sangat dianjurkan. Sebagaimana sabda Nabi saw. berikut:

حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَ أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ وَ قُتَيْبَةُ ابْنُ سَعِيدٍ. وَ اللَّفْظُ لِيَحْيَى (قَالَ يَحْيَى : أَحْبَبْنَا . وَ قَالَ الْأَخْرَانِ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) عَنْ ثَابِتٍ , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ. فَقَالَ ((مَا هَذَا ؟)) قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقٍ مِنْ دَهَبٍ. قَالَ ((فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ . أَوْلِمَّ وَ لَوْ بِشَاةٍ))⁹.

“Yahya bin Yahya At-Tamimi, Abu ar-Rabi’ Sulaiman bin Dawud Al-Ataki dan Qutaibah bin Sa’id menceritakan kepada kami – dengan redaksi dari Yahya- (Yahya mengatakan dengan lafazh: Mengabarkan kepada kami sedangkan dua periwayat lainnya mengatakan: Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami) dari Tsabit, dari Anas bin Malik; bahwasanya Nabi saw. melihat Abdurrahman bin Auf, sementara ada noda kuning bekas wewangian (minyak wangi) pada salah satu bagian tubuh atau pakaian Abdurrahman bin Auf. Lalu Nabi bertanya, “*Apa ini?*” Abdurrahman

⁸*Loc. cit.*

⁹Abī al-Husaini Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairi an-Naisābūri, *Ṣaḥīḥ Muslim*, juz II (Indonesia: Maktabatu Rihlan, t.t.), hlm. 1042.

menjawab, “Wahai Rasulullah, aku baru saja menikahi seorang wanita dengan maskawin emas sebesar satu *nuwaat* (lima dirham).” Nabi saw. bersabda, “*Semoga Allah memberkahimu. Adakanlah walimah meskipun dengan memotong seekor kambing.*”¹⁰

Mengadakan walimah pada pernikahan tidaklah menjadi sebuah permasalahan karena hukum walimah itu sendiri adalah sunah muakkad, namun yang menjadi persoalannya adalah walimah itu dilakukan pada pernikahan di bawah tangan/pernikahan siri.

Mengadakan walimah pada pernikahan siri berarti bahwa pernikahan siri tersebut secara sengaja diumumkan kepada masyarakat luas. Lazimnya yang penulis ketahui, pernikahan siri itu selain tidak tercatat juga tidak dilaksanakan secara terbuka atau tidak diadakan walimah, misalnya salah satu penyebab nikah siri itu adalah karena seorang laki-laki yang ingin menikah lagi dengan istri kedua namun tidak mendapatkan izin dari istri pertama sehingga pernikahan tersebut dilakukan secara siri dan tidak disebarluaskan kepada masyarakat atau tidak diadakan walimah supaya tidak diketahui oleh istri pertamanya.

Berdasarkan hasil observasi terkait dengan walimah pada pernikahan siri, penulis mengetahui bahwa prosesi akad nikah pada pernikahan siri yang dilakukan oleh masyarakat Desa Makmur dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah dan tanpa sepengetahuan pihak KUA. Meskipun begitu, ternyata setelah akad nikah berlangsung diadakanlah walimah pada pernikahan siri tersebut. Walimah pada pernikahan siri diadakan sebagai salah satu tindakan untuk mengumumkan kepada masyarakat bahwa telah terjadi pernikahan.

¹⁰An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jilid IX, terj. Ahmad Khotib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 600.

Walimah pada pernikahan siri yang dilakukan oleh masyarakat Desa Makmur dilaksanakan seperti walimah pada umumnya. Menurut penulis, tindakan masyarakat yang mengadakan walimah pada pernikahan siri jika dilakukan terus menerus dikhawatirkan akan adanya pensejajaran pencatatan nikah dengan walimah pernikahan siri, sehingga dengan adanya walimah tersebut maka pencatatan pernikahan akan dapat digugurkan, dan pada akhirnya tujuan dari pencatatan tersebut tidak tercapai. Masyarakat Desa Makmur secara terbuka melakukan pernikahan siri dan secara terbuka mengadakan walimah pernikahan siri. Padahal, pernikahan siri meskipun diadakan walimah dalam rangka mengumumkan tetap saja pernikahan tersebut tidak diakui oleh negara dan akan memiliki konsekuensi hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merasa tertarik dan perlu meneliti lebih lanjut tentang gambaran walimah dan alasan apa saja yang menyebabkan terjadinya walimah pada pernikahan siri di Desa Makmur yang nantinya dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Praktik Walimah Pernikahan Siri pada Masyarakat Desa Makmur Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran praktik walimah pernikahan siri pada masyarakat Desa Makmur?

2. Apa alasan terjadinya walimah pernikahan siri pada masyarakat Desa Makmur?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui gambaran praktik walimah pernikahan siri pada masyarakat Desa Makmur.
2. Untuk mengetahui alasan terjadinya walimah pernikahan siri pada masyarakat Desa Makmur.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Sebagai khazanah keilmuan, menambah wawasan dan pengetahuan seputar masalah yang diteliti, baik bagi penulis maupun pihak lain yang ingin mengetahui secara mendalam tentang permasalahan tersebut.
2. Sebagai bahan informasi ilmiah dalam ilmu kesyariahan, khususnya dalam bidang hukum keluarga serta untuk menambah khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Faku Itas Syariah khususnya.
3. Sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti masalah yang sama namun dalam arah dan sudut pandang yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Agar di dalam penulisan ini tidak terjadi penafsiran yang berbeda dengan maksud penulis dan tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini. Istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan sebagai berikut:

1. Praktik adalah melaksanakan secara nyata apa yang disebut dalam teori, pelaksanaan pekerjaan, perbuatan menerapkan teori; pelaksanaan.¹¹ Praktik yang dimaksud di penelitian ini adalah suatu kegiatan walimah pada pernikahan siri yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Desa Makmur Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar.
2. Walimah adalah perjamuan.¹² Perjamuan yang dimaksud di penelitian ini adalah perjamuan untuk pernikahan siri. Walimah merupakan salah satu bentuk rasa syukur kepada Allah swt. setelah diadakannya akad nikah dengan jamuan makan bagi para undangan, kerabat dan sanak saudara.
3. Pernikahan siri yaitu pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin dan saksi, tidak melalui Kantor Urusan Agama, menurut agama Islam sudah sah.¹³ Pernikahan siri yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pernikahan yang sesuai dengan aturan agama dan ajaran Islam

¹¹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 892.

¹²*Ibid.*, hlm. 1267.

¹³*Ibid.*, hlm. 782.

namun pernikahannya tidak didaftarkan kepada Kantor Urusan Agama atau tidak tercatat tetapi diramaikan dan diadakan walimah.

4. Masyarakat yaitu sehimpunan orang yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan tertentu.¹⁴ Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang-orang yang mengadakan walimah pada pernikahan siri, baik terhadap dirinya, orang tuanya maupun keluarga terdekat yang berada di Desa Makmur Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan beberapa literatur yang penulis telusuri, ada beberapa skripsi yang relevan dengan judul yang dibahas. Skripsi yang dimaksud diantaranya:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Arif Norrahim (1201110032), mahasiswa jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga), Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari Banjarmasin, pada tahun 2016 dengan judul “Pelaksanaan Walimah Urusy bagi Masyarakat yang Kurang Mampu (Kasus di Desa Pinang Habang Kec. Wanaraya Kab. Barito Kuala)”. Hasil penelitian ini yaitu pelaksanaan walimah yang dilakukan di Desa Pinang Habang ada dua macam. Pertama, walimah yang dilaksanakan oleh masyarakat trans jawa dengan lamanya satu hari satu malam dan menggunakan sistem *rewang* bagi yang kurang mampu. Kedua, walimah yang dilaksanakan oleh masyarakat banjar dengan setengah hari saja dan tidak menggunakan sistem *rewang*. Berdasarkan ketentuan

¹⁴Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), hlm. 636.

hukum Islam, pelaksanaan walimah tersebut bertentangan jika menimbulkan mudharat dan tidak bertentangan jika pelaksanaannya masih sebatas kemampuan dan tidak menimbulkan mudharat.¹⁵

Kedua, skripsi yang disusun oleh Firhan Iqbal (1101110032), mahasiswa jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga), Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari Banjarmasin, pada tahun 2017 dengan judul “Pendapat Ulama Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tentang Hukum Penggunaan Jalan Umum Sebagai Tempat Walimatul ‘Urs”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada dua pendapat yaitu boleh dan makruh. Pihak yang membolehkan bersandar pada kaidah *ushul fiqh* bahwa dalam kondisi darurat hal-hal yang terlarang dibolehkan. Sedangkan yang memakruhkan beralasan karena aktivitas tersebut mengganggu kelancaran berlalu lintas.¹⁶

Karya ilmiah yang penulis sebutkan di atas memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang walimah, namun yang menjadi perbedaannya yaitu penelitian Arif Norrahim memfokuskan kepada pelaksanaan walimah bagi masyarakat kurang mampu di Desa Pinang Habang Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala yang kemudian ditinjau dengan menggunakan hukum Islam, sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan kepada pelaksanaan walimah yang terjadi pada pernikahan siri masyarakat Desa Makmur Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dan alasan yang mendasari

¹⁵Arif Norrahim, “Pelaksanaan Walimah Urusy bagi Masyarakat yang Kurang Mampu (Kasus di Desa Pinang Habang Kec. Wanaraya Kab. Barito Kuala)” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari Banjarmasin, 2016), hlm. 60.

¹⁶Firhan Iqbal, “Pendapat Ulama Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tentang Hukum Penggunaan Jalan Umum Sebagai Tempat Walimatul ‘Urs” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari Banjarmasin, 2017), hlm. 84.

terjadinya walimah pada pernikahan siri tersebut. Penelitian Firhan Iqbal lebih memfokuskan kepada pendapat ulama tentang walimah yang dilaksanakan di jalan umum, sedangkan penelitian penulis lebih difokuskan kepada pelaksanaan dan alasan pada pernikahan sirinya saja bukan pendapat ulama.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II: Landasan teori, dijadikan sebagai bahan referensi dalam menganalisis data pada bab analisis data. Bab ini akan membahas tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari teori tentang pernikahan siri dan walimah.

BAB III: Metode penelitian, yang terdiri dari jenis, sifat dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta tahapan penelitian.

BAB IV: Laporan hasil penelitian, berupa deskripsi kasus perkasus yang isinya memuat identitas informan, uraian kasus serta rekapitulasi kasus dalam bentuk matrik serta analisis data.

BAB V: Penutup, yang berisi simpulan dan saran. Penulis memberikan simpulan dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang dibahas sebagai jawaban dari rumusan masalah dan memberikan beberapa saran yang dirasa perlu sebagai masukan pemikiran terhadap hasil analisis pembahasan.